

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KAMPAR

2024

Kpt 1136 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENAMBAHAN
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAMPAR TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan pasal 39 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan "Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota", dan Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; dan Kpt KPU Kampar Nomor 1135 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.